



**PUTUSAN**  
Nomor 2822 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR UTAMA PT. LION AIR/PT. LION MENTARI AIRLINES**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 7 Jakarta Pusat, diwakili oleh Rusdi Kirana selaku Direktur Utama PT. Lion Air / PT. Lion Mentari Airlines, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harris Arthur Hedar, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Lion Air Tower Lantai 5, Jalan Gajah Mada Nomor 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2012;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

**BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Perum Budi Indah, Gg. Kelud II, Blok A1/19, RT. 006/RW. 007, Batu Ceper, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rolas Budiman Sitinjak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jatinegara Barat Nomor 181-A Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, berdasarkan Surat Tugas Perjalan Dinas Dalam Negeri, Penggugat bertugas Ke Makasar dan Manado, (bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat bertugas di dua kota yang berbeda dan seharusnya tugas Penggugat tersebut sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011, namun karena Penggugat akan merayakan hari ulang tahunnya, maka Penggugat memohonkan kepada pimpinannya agar Penggugat dijadwalkan untuk kembali pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan alasan ada acara keluarga;
3. Bahwa Penggugat merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 20

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober, dan oleh karena itulah Penggugat harus kembali ke rumahnya pada tanggal 19 Oktober 2011 untuk berkumpul dengan isteri dan kedua anaknya serta keluarga besarnya untuk ibadah/syukuran merayakan hari ulang tahun Penggugat, (bukti P-2 & P-3);

4. Bahwa kehadiran Penggugat di rumahnya pada tanggal 19 Oktober 2011 memang sudah direncanakan/dijadwalkan dengan matang sehingga keluarga besarnya akan berkumpul untuk melakukan ibadah/syukuran bersama menjelang perayaan hari ulang tahun Penggugat yang mana sudah menjadi suatu kebiasaan pada keluarga besarnya, karena kebiasaan tersebut memiliki nilai spiritual yang mendalam bagi Penggugat dan keluarga besarnya;
5. Bahwa selain Penggugat yang berulang tahun di tanggal 20 Oktober, anak Penggugat yang bernama Hartono Salim juga berulang tahun di tanggal 21 Oktober, oleh karenanya kepulangan Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2011 itu merupakan hal yang sangat berarti bagi anak Penggugat, dengan harapan mereka dapat beribadah bersama pada perayaan hari ulang tahun mereka dengan bersama-sama, (bukti P-4);
6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011, telah dibeli tiket elektronik dengan Nomor Tiket 9902169968242, untuk penerbangan tujuan Jakarta-Ujung Pandang (pada tanggal 17 Oktober 2011), Ujung Pandang-Menado (pada tanggal 18 Oktober 2011) dan Manado-Jakarta (pada tanggal 19 Oktober 2011) dengan masing-masing Nomor Penerbangan JT.778, JT.749, JT.743, atas Nama Budi Santoso, yakni atas nama Penggugat sendiri (bukti P-5);
7. Bahwa pada perjalanan menuju Bandara Samratulangi Manado, Penggugat menghubungi keluarganya memberitahukan bahwa Penggugat akan sampai di Jakarta sesuai dengan jadwal yang tertera dalam tiket milik Penggugat atau telat antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam sebagaimana kebiasaan Lion Air. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, pukul 17.30 Penggugat tiba di Bandara Samratulangi Manado untuk melakukan *check in* atas tiket miliknya;
8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, pukul 17.30 WITA Penggugat tiba di Bandara Samratulangi Manado untuk melakukan *check in* atas tiket miliknya;
9. Bahwa setelah beberapa lama mengantri *check in* tiket, tiba giliran Penggugat untuk memvalidasi tiket miliknya, dan saat itu Penggugat mendapat pemberitahuan dari petugas yang melayani tiket Penggugat bahwa pesawat telah *overseat* atau melebihi kapasitas;
10. Bahwa selanjutnya petugas Lion Air meminta Penggugat beserta beberapa penumpang lainnya yang gagal terbang untuk mengumpulkan E-Tiket, namun Penggugat menolak untuk mengumpulkan tiketnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat berserta para penumpang lainnya mendesak Tergugat untuk menjelaskan perihal gagal diberangkatkannya Penggugat dan para penumpang lainnya;
12. Bahwa kemudian Penggugat meminta Keterangan secara tertulis dari perwakilan Lion Air yang bertugas disana, dan dikeluarkanlah Surat Keterangan kepada Penggugat mengenai bahwasanya Penggugat tidak dapat diberangkatkan karena alasan operasional (*Change Aircraft 215 seat ke 205 seat*), (bukti P-6);
13. Bahwa alasan operasional ini sangatlah tidak beralasan karena tiket yang telah dikeluarkan oleh Lion Air melebihi kapasitas daya angkutnya, maka hal ini nyata-nyata merupakan kesengajaan yang merugikan Penggugat, karena Penggugat telah memesan tiket ini dan dibukukan sejak tanggal 13 Oktober 2011, atau 6 (enam) hari sebelum jadwal keberangkatan;
14. Bahwa kemudian Penggugat berserta para penumpang lainnya meminta Tergugat untuk memberikan kompensasi yang sangat manusiawi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun Tergugat tidak memahami hal-hal tersebut;
15. Bahwa Tergugat "Jelas dan Terang" tidak memahami hak-hak dari konsumen yang telah memenuhi kewajibannya yakni dengan membayar tiket dengan harga yang memang seharusnya para konsumen bayarkan dan para konsumen bersama-sama dengan Penggugat telah mengantri untuk *check in* selama kurun waktu yang ditentukan oleh Tergugat sebelum keberangkatan atau sesuai dengan jadwal keberangkatan yang Tergugat tentukan;
16. Bahwa dampak dari tidak diberangkatkannya Penggugat oleh Tergugat dari Manado menuju Jakarta, jelas sangat merugikan Penggugat, karena jadwal pekerjaan Penggugat sangat padat dan beberapa janji yang telah dibuat sebelumnya menjadi turut batal serta kebiasaan Penggugat untuk beribadah/syukuran bersama dengan keluarganya di hari ulang tahunnya turut gagal karena Penggugat tidak bisa pulang ke Jakarta sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
17. Bahwa Penggugat membeli Tiket Pesawat Elektronik maskapai Garuda Airline dengan Nomor Penerbangan GA607 tanggal 20 Oktober 2011, hal ini jelas membuktikan bahwa Penggugat selaku konsumen benar-benar tidak menerima kompensasi dari Tergugat karena yang Tergugat tawarkan tidaklah memenuhi hak-hak dari konsumen (bukti P-7);
18. Bahwa selama keberadaan Penggugat di bandara Penggugat memberitahukan kepada isteri dan kedua anaknya melalui telepon bahwasanya Penggugat tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014





bisa hadir dalam acara ibadah/syukuran perayaan ulang tahun Penggugat sehingga Penggugat hanya bisa menerima ucapan selamat ulang tahun melalui telepon dari keluarganya. Hal yang paling menyedihkan hati Penggugat adalah pada saat kedua anak Penggugat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Penggugat yang sekaligus mempertanyakan kenapa Penggugat tidak ada di rumah pada saat ulang tahun ayah tercinta;

19. Bahwa untuk menetralsisir keadaan acara ulang tahun yang tidak jadi dilaksanakan terutama untuk menghibur kedua anak Penggugat terpaksa Penggugat khusus berbicara lewat telepon kepada kedua anaknya supaya kedua anaknya mengerti akan keadaan yang dialami oleh Penggugat walaupun dengan biaya pulsa yang tidak sedikit. Penggugat juga mengetahui bahwa telah disiapkan jamuan makan malam bersama saat itu untuk bersama-sama dengan keluarga besarnya, kurang lebih 50 orang;
20. Bahwa atas kejadian ini, Penggugat merasa disepelekan oleh Tergugat, karena hak-hak Penggugat selaku konsumen dipandang sebelah mata oleh Tergugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut dapatlah dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, atas dasar inilah Penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata kepada Tergugat;
21. Bahwa atas perbuatan tidak diberangkatkannya Penggugat pada penerbangan JT.743 pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Tergugat karena alasan operasional (*Change Aircraft 215 seat ke 205 seat*), jelas merupakan kesengajaan yang menimbulkan kerugian Penggugat, karena tiket pesawat untuk penerbangan tersebut telah dibeli secara lunas sejak tanggal 13 Oktober 2011 yakni 6 (enam) hari sebelum jadwal keberangkatan. oleh karenanya jelas dan terang kesengajaan yang menimbulkan kerugian ini adalah sebuah perbuatan melawan hukum, yakni seperti dipertegas dalam Pasal 1365 sebagai berikut:  
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";  
Bahwa selanjutnya iijinkan kami mengutip kembali Putusan *Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919 yang mengkualifikasikan suatu perbuatan hukum adalah:
  - a. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
  - b. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain, atau;
  - c. Perbuatan tersebut melanggar kaidah tata susila, atau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain: Bahwa atas Putusan *Hoge Raad* tersebut di atas, perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan jika ada salah satu unsur yang diuraikan di atas telah terjadi;

22. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Tergugat ialah dapat dibuktikan sebagai berikut:

a. Adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lion Air yang menerangkan bahwa Tergugat tidak dapat memberangkatkan Penggugat karena alasan operasional (*Change Aircraft 215 seat ke 205 seat*), namun Penggugat merasa keberatan bahwa hal itu tidak seharusnya terjadi karena secara otentitas bukti *print out* E-Tiket milik Penggugat jelas dan terang telah di *booking* pada tanggal 13 Oktober 2011, oleh karena jika diklaim telah *overseat* (*Change Aircraft 215 seat ke 205 seat*) jelas tidak masuk akal, karena tiket atas nama Penggugat telah dipesan 6 (enam) hari sebelum penerbangan terjadi maka hal ini jelas terjadi karena kesengajaan, dan atas kesengajaan tersebut hak-hak konsumen dari Penggugat telah dilanggar;

Hal ini membuktikan bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan kewajibannya, yakni kewajiban menerbangkan memberangkatkan Penggugat dengan pesawat;

Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat tersebut juga telah melanggar hak subjektif Penggugat, yakni hak Penggugat sebagai konsumen jasa penerbangan Lion Air;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga telah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki Tergugat dalam pergaulan dengan Penggugat selaku konsumen, yang mana karena ketidakteelitian, dan ketidakhati-hatian Tergugat jelas telah merugikan Penggugat selaku konsumen;

23. Bahwa tindakan Tergugat tidak mengangkut Penggugat dalam Penerbangan JT.743, pada tanggal 19 Oktober 2011 dari Manado tujuan Jakarta tersebut jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, adapun hal-hal yang dilanggar Tergugat adalah sebagai berikut kami uraikan:

Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c, d dan f jo. Pasal 4 huruf a, c, d, e dan h jo. Pasal 7 huruf i, d, f, dan g jo. Pasal 8 ayat (1), yang kami uraikan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 2:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”;

Pasal 3:

“Perlindungan konsumen bertujuan:”

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen;

Pasal 4:

“Konsumen mempunyai hak:”

- Huruf a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Huruf c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan;
- Huruf d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- Huruf e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- Huruf h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Pasal 7:

“Pelaku usaha mempunyai kewajiban:”

- Huruf b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- Huruf d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

24. Bahwa telah terbukti perbuatan melawan hukum Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat, dan atas perbuatan tersebut Penggugat jelas dan terang menderita kerugian, dan oleh karenanya Penggugat berhak atas ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat baik materiil maupun imateriil:

Kerugian materiil: bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah atas biaya tambahan untuk:

Tiket Lion (batal diberangkatkan)	Rp 2.820.000,00;
Tiket Garuda (pengganti)	Rp 3.800.000,00;
Biaya pulsa	Rp 500.000,00;
Biaya makan	Rp 500.000,00;
Biaya transportasi	Rp 500.000,00;
Biaya konsumsi ulang tahun	Rp 20.000,00;
Jumlah	Rp 28.120.000,00;

(dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Kerugian imateriil: bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga menderita kerugian immateriil, berupa hilangnya waktu, tersitanya tenaga dan pikiran selama Penggugat bermalam di bandara, serta hilangnya kebersamaan dan nilai-nilai spritual dengan keluarga dimana secara kebiasaan seharusnya Penggugat berkumpul bersama saat ulang tahunnya, serta menyebabkan berubahnya jadwal untuk bertemu dengan rekan bisnis, yang mana atas hal tersebut Penggugat kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis dan terbengkalainya pekerjaan-pekerjaan Penggugat, yang mana secara keseluruhan hal-hal tersebut tidaklah dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai atas kerugiannya yang dikonversikan dalam rupiah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

25. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata sudah terang dan jelaslah dasar Penggugat meminta ganti kerugian atas kerugian yang dirugikan yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014





dideritanya tersebut, serta secara tertulispun dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19, Penggugatpun berhak mendapat ganti kerugian seperti yang tertera sebagai berikut:

Ayat (1): “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”;

Ayat (2): “ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-undangan”;

26. Bahwa selain persoalan yang dialami oleh Penggugat, Tergugat juga banyak di komplain oleh konsumen-konsumen lain yang menggunakan jasa Tergugat ke berbagai tujuan yang mana hal ini dapat dibuktikan dari maraknya surat pembaca yang dibuat oleh para konsumen karena merasa hak-haknya dirugikan (bukti P-8 & P-9);
27. Bahwa komplain-komplain yang diterima oleh Tergugat merupakan bukti bahwa Penggugat telah meremehkan hak-hak dari pada konsumen dan terbukti kalau Tergugat tidaklah serius untuk membebani pelayanannya juga membebani managemennya khususnya manajemen sistem keberangkatan penumpang, contohnya dalam hal penyelesaian persoalan Penggugat yang mana ditawarkan oleh Tergugat kompensasi yang mana tidaklah sepadan dengan kerugian yang telah diderita Penggugat karena tidak diberangkatkan oleh Tergugat;
28. Bahwa selain itu juga, gugatan ini diajukan agar dapat menjadi pelajaran bagi Tergugat, sehingga dimasa yang mendatang tidak terjadi kembali persoalan seperti ini, dan agar Tergugat juga tidak menganggap remeh mengenai hak-hak konsumen dengan berdalih telah menanggapi keluhan konsumen, namun pada prakteknya kejadian-kejadian yang sama terulang lagi;
29. Maka, berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, kiranya Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp28.120.000,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat akibat hilangnya waktu dan tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat, hilangnya kebersamaan dan nilai-nilai spiritual dengan keluarga dimana kebiasaan Penggugat berkumpul bersama dengan keluarga pada perayaan ulang tahun Penggugat, berubahnya jadwal pertemuan Penggugat dengan rekan bisnis serta hilangnya kepercayaan rekan bisnis terhadap Penggugat juga terbengkalainya pekerjaan Penggugat, yang mana keseluruhan hal-hal tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Namun dalam perkara ini Penggugat menentukan suatu nilai atas kerugiannya yang dikonversi dalam rupiah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Subjek hukum (Tergugat) yang digugat oleh Penggugat tidak jelas:  
Bahwa terbukti subjek hukum yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat mau menggugat Direktur Utama PT. Lion Air/PT. Lion Mentari Airlines, karena antara Direktur Utama PT. Lion Air dengan PT. Lion Mentari Airlines adalah subjek hukum yang berbeda, Direktur Utama PT. Lion Air adalah sebagai orang pribadi, sedangkan PT. Lion Mentari Airlines adalah sebagai badan hukum, keduanya jelas mempunyai tanggung jawab yang berbeda (subjek hukum yang berbeda). Apabila Penggugat mau menggugat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedua-duanya seharusnya Penggugat menyebutkannya sebagai Tergugat I dan atau Tergugat II. Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

3. Gugatan Penggugat seharusnya mengenai *wanprestasi*:

Bahwa gugatan Penggugat seharusnya mengenai *wanprestasi*, karena perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah *wanprestasi* sebagaimana gugatan dalam perkara Nomor 515/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, yang diajukan dengan kuasa hukum yang sama seperti dalam gugatan ini, bukan perbuatan melawan hukum, namun terbukti Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), yaitu subjek hukum (Tergugat) yang digugat oleh Penggugat tidak jelas apakah Direktur Utama PT. Lion Air/PT. Lion Mentari Airlines, bertentangan antara *posita* dan *petitum* gugatan, gugatan Penggugat *a quo* seharusnya mengenai *wanprestasi* maka patut dan pantas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 506/Pdt.G/2011/PN Jkt Pst, tanggal 04 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan tindakan *wanprestasi*/ cidera janji;
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp6.170.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 319/PDT/2013/PT DKI, tanggal 10 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN.Jkt Pst, tanggal 4 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2012, diajukan permohonan kasasi tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.JKT.PST, jo. 506/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 April 2014;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya sebagai

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah memutus dan membacakan putusan Nomor 319/PDT/2013/PT DKI., pada tanggal 10 September 2013, dan telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 dan Pemohon Kasasi telah mengajukan pernyataan permohonan kasasi pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi tertanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan memori kasasi ini diajukan tanggal 21 Maret 2014 atau dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh hukum;
2. Bahwa oleh karena itu adalah beralasan jika Pemohon Kasasi mohon agar permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan dapat diterima;
3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan *Judex Facti* karena *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana terurai di bawah ini;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta (*Judex Facti*) dalam Putusan Nomor 319/PDT/2013/PT DKI., tanggal 10 September 2013 pada halaman ke 5 alinea 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat bahwa subyek hukum (Tergugat) yang digugat oleh Penggugat tidak jelas dan gugatan Penggugat seharusnya *wanprestasi* sudah tepat dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena antara Direktur Utama PT. Lion Air/PT. Lion Mentari Airlines berbeda dengan PT. Lion Mentari Airlines, Direktur Utama adalah sebagai subjek hukum orang pribadi sedangkan PT. Lion Mentari Airlines adalah subjek hukum Badan (badan hukum), keduanya mempunyai tanggung jawab yang berbeda dimata hukum. Apabila Penggugat ingin menggugat sebuah perusahaan (perseroan) seharusnya yang digugat adalah perusahaannya (perseroan) bukan Direktur Utamanya. Seharusnya Penggugat menggugat PT. Lion Mentari Airlines sebagai Badan Hukum bukan Direktur Utama PT. Lion Air/PT. Lion Mentari Airlines sebagai orang pribadi. Majelis Hakim baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah salah menerapkan/mengartikan Pasal 97

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa “Apabila Perseroan Terbatas melakukan *wanprestasi* yang harus dituntut adalah Perseroan Terbatas tersebut”;

Bahwa dengan demikian terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut salah dan keliru oleh karenanya pantas dan patut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi ini;

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta (*Judex Facti*) dalam putusan Nomor 319/PDT/2013/PT DKI., tanggal 10 September 2013 pada halaman ke 6 alinea 2 dan 3 (terakhir) yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan perubahan redaksi dari perbuatan melawan hukum menjadi tindakan *wanprestasi* oleh karena pembatalan pemberangkatan Penggugat oleh Tergugat dengan alasan operasional (*charge aircraft 215 seat ke 205 seat*) adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif Penggugat karena tiket tersebut telah dibeli oleh Penggugat 6 (enam) hari sebelumnya yang sudah barang tentu Tergugat sudah mengetahui bahwa pesawat yang akan diterbangkan dari Manado ke Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2011 (JT 743) adalah berkapasitas 205 *seat* tetapi tiket yang dijual oleh Tergugat adalah pesawat dengan kapasitas 215 *seat*, sehingga dengan tidak diberangkatkannya Penggugat oleh Tergugat tersebut menimbulkan ketidak nyamanan Penggugat selaku konsumen dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permintaan Penggugat yang minta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat haruslah dikabulkan; Adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, karena perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah *wanprestasi* bukan perbuatan melawan hukum, karena dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya Perjanjian Pembelian Tiket Elektronik dengan Nomor Tiket 9902169968242, untuk penerbangan tujuan Manado - Jakarta (pada tanggal 19 Oktober 2011) dengan Nomor Penerbangan, JT. 743, atas nama Budi Santoso, yakni atas nama Penggugat sendiri. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 1 angka 27 “Tiket adalah dokumen berbentuk cetak,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya Perjanjian Angkutan Udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara” (cetak tebal ditambahkan);

Akan tetapi Penggugat tidak dapat menikmati penerbangan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat dalam tiket tersebut karena disebabkan oleh alasan operasional yaitu kelebihan kapasitas atau kelebihan tempat duduk. Dengan tidak jadinya Penggugat berangkat dari Manado-Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2011 sebagaimana yang telah dijanjikan dalam tiket tersebut, maka secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* bukan melakukan perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas sangat keliru dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta (*Judex Facti*) dalam Putusan Nomor 319/PDT/2013/PT DKI., tanggal 10 September 2013 pada halaman ke 7 alinea 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil yang harus dibayar oleh Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yaitu yang terdiri dari penggantian harga tiket Lion Air yang batal diberangkatkan sebesar Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), harga tiket Garuda (pengganti) sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), biaya makan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya pulsa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan biaya transportasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) bukan sebesar Rp6.170.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tentang kerugian immaterial yang dituntut oleh Penggugat atas tidak diberangkatkannya Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2011 dari Manado ke Jakarta sehingga Penggugat tidak dapat merayakan hari ulang tahun bersama keluarga dan kerabatnya, serta tersitanya tenaga dan waktu atas tidak diberangkatkannya Penggugat oleh Tergugat, dengan memperhatikan kedudukan Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah adil apabila Tergugat di hukum untuk membayar kerugian immaterial kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena secara hukum Tergugat tidak harus membayar ganti rugi pada Penggugat, karena berdasarkan keterangan saksi yaitu Hari Sunaryadi dan Agung Wahyu Prasetyo yang diajukan oleh Penggugat sendiri, dimana menurut keterangan kedua saksi tersebut Tergugat telah menawarkan kompensasi kepada Penggugat yaitu berupa biaya penginapan (Hotel), makan, transportasi, serta akan diberangkatkan dengan pesawat Lion Air besok harinya, semua biaya ditanggung oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau menggunakannya;

Kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab Pengangkut Angkutan Udara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11:

Terhadap tidak terangkutnya penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, pengangkut wajib memberikan ganti kerugian berupa:

- a. Mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan, dan/atau;
- b. Memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan;

Dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding tentang ganti rugi materiil dan immateriil tersebut di atas sangat keliru dan bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Oleh karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut haruslah dibatalkan;

7. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 319/PDT/2013/PT DKI., tanggal 10 September 2013 terdapat kekeliruan atau kesalahan yang nyata:

Bahwa terbukti secara hukum terdapat kekeliruan atau kesalahan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 319/PDT/2013/PT DKI, tanggal 10 September 2013 yaitu pada amar putusannya pada halaman 8 dan 9, karena tidak memuat tentang eksepsi, hanya memuat atau memutus tentang pokok perkara saja pada hal dahulu Tergugat sekarang Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* mengajukan eksepsi. Dengan demikian pantas dan patut Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 319/PDT/2013/PT.DKI, tanggal 10 September 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa alasan kasasi yang diajukan Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai istilah Perbuatan Melawan Hukum diganti dengan *wanprestasi* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan perjanjian pengangkutan orang, oleh karena itu tidak diterbangkannya Penggugat sesuai dengan tiket yang dimilikinya adalah merupakan perbuatan *wanprestasi*, bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa meski di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat mengkonstatir dan menyebutkan hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, namun demi untuk pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan hal tersebut bisa dikualifisir/dipandang sebagai perbuatan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Direktur Utama PT. Lion Air/PT. Lion Mentari Airlines, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 319/PDT/2013/PT DKI, tanggal 10 September 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN JKT PST., tanggal 4 Juli 2012, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR UTAMA PT. LION AIR/PT. LION MENTARI AIRLINES** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 319/PDT/2013/PT DKI, tanggal 10 September 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 506/Pdt.G/2011/PN Jkt Pst., tanggal 4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan *wanprestasi*;
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan yang selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.  
ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./ Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014